

ABSTRAK

Fauzan El Jabbary (2025). Penyelesaian Kumulasi Permohonan Pada Perkara Isbat Nikah Dan Cerai Talak Yang Berhubungan Dengan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama Majalengka.

Penyelesaian kumulasi permohonan dalam perkara isbat nikah dan cerai talak menjadi tantangan di Pengadilan Agama Majalengka, terutama ketika keterangan saksi hanya mencakup salah satu aspek. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai talak di Pengadilan Agama Majalengka, dan apa pertimbangan hakim dalam penyelesaian kumulasi permohonan perkara isbat nikah dan cerai talak hubungannya dengan keterangan saksi. keberadaan perkawinan. Pada implementasinya, dalam proses pembuktian keterangan saksi pada kumulasi permohonan ini harus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai talak di Pengadilan Agama Majalengka. Dan tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian kumulasi permohonan perkara isbat nikah dan cerai talak hubungannya dengan keterangan saksi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian atau bertolak dari keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 77, pasal 84 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif. digunakan untuk menggambarkan studi putusan Pengadilan Agama Majalengka tentang penyelesaian kumulasi permohonan pada perkara isbat nikah dan cerai talak yang berhubungan dengan pembuktian saksi

Proses penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak di Pengadilan Agama Majalengka mencakup pemeriksaan permohonan, pembuktian, dan penetapan keabsahan pernikahan sebelum masuk ke tahap perceraian. Dalam Putusan 307/Pdt.G/2022/PA.Mjl, pembuktian mengalami kendala karena keterangan saksi tidak memenuhi syarat materil, sedangkan dalam Putusan 195/Pdt.G/2023/PA.Mjl, proses lebih lancar dengan saksi yang mendukung dalil pemohon. Perceraian tetap dilanjutkan meski upaya mediasi dilakukan, kecuali terkait nafkah iddah dan mut'ah.

Hakim mempertimbangkan kredibilitas saksi dan kelengkapan keterangannya mengenai sahnya pernikahan serta kondisi rumah tangga. Jika saksi hanya mengetahui sebagian aspek, keterangannya dianggap tidak cukup kuat, sesuai dengan prinsip unus testis nullus testis. Dalam kasus ini, keterangan saksi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berpengaruh terhadap putusan hakim.

Kata Kunci : Kumulasi, Cerai Talak, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Majalengka.